

## KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 0210 /103.33/DS/1998

Tentang  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Dharma Wanita .  
Nomor 01/424/V/1998 . Tgl. 9 Mei 1998 .

Menimbang : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita .  
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan  
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyara-  
tan yang berlaku .  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir  
a di atas dipandang perlu memberi izin pendiri-  
an dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak  
tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan  
dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya-  
an Nomor 0262/0/1984.  
b. Nomor 0486/U/1992.  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No-  
mor 002/U/1995.  
d. Nomor  
( SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendi-  
dikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman  
Kanak -kanak.

MENUTUSKAN

Menetapkan


Pertama : Memberi ijin kepada :  
Nama Yayasan : Dharma Wanita  
Alamat : Kelurahan Tegalgede , Karanganyar  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
Nama : TK Dharma Wanita Tegalgede 01  
Alamat : Kelurahan Tegalgede Kec. Karanganyar

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut .

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal . 23. Juni. 1998

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Tengah  
a.n.b.  
Kepala Kantor  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Karanganyar



Drs. Pradja Suminta, SH  
nip. 130509701

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah, U.p. Kepala Bidang Dikdas.
  2. Yth. Kepala Kandeptdikbud Kecamatan Karanganyar
  3. Yth. Kepala Desa Tegalgede
  4. Yth. Ketua Dharma Wanita Desa Tegalgede



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0022746.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 01 TEGALGEDE  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ETTY MURTININGDYAH, SH., M.KN. sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 03 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 01 TEGALGEDE disingkat TK PERTIWI 01 TEGALGEDE tanggal 06 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015110633101367 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 01 TEGALGEDE disingkat TK PERTIWI 01 TEGALGEDE;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 01 TEGALGEDE disingkat TK PERTIWI 01 TEGALGEDE berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 03 November 2015 yang dibuat oleh Notaris ETTY MURTININGDYAH, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 November 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022746.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 12 November 2015**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0022746.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 01 TEGALGEDE  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ETTY MURTININGDYAH, SH., M.KN. sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 03 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 01 TEGALGEDE disingkat TK PERTIWI 01 TEGALGEDE tanggal 06 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015110633101367 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 01 TEGALGEDE disingkat TK PERTIWI 01 TEGALGEDE;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 01 TEGALGEDE disingkat TK PERTIWI 01 TEGALGEDE berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 03 November 2015 yang dibuat oleh Notaris ETTY MURTININGDYAH, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 November 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022746.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 12 November 2015**